PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
ROYAL ENGLISH

TENTANG
PROGRAM *TOEFL PREPARATION* UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUASAAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA

NOMOR: 1.9.131/UN32.1/KS/2026
NOMOR: 149/06/MOU/X/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Satu**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sunu Farid Lathif, M.A, Direktur Royal English**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Royal English Kota Malang**, berkedudukan di **Jl. Simpang Gajayana, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Lembaga Pendidikan** di bidang **Bahasa Asing** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian**;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Royal English Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor (UM) 1.9.131/UN32.1/KS/2026 dan Nomor (Mitra) 149/06/MOU/X/2026 tentang Kerjasama **Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD**

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

(1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerjasama **Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.**

(2) Pelatihan Bersertifikat TOEFL Preparation untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Royal English Malang;
(2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Sunu Farid Lathif, M.A; dan
(3) Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang; dan
 c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program TOEFL Preparation

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan efektif dan efisien;

b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
c. Memastikan bahwa kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
c. Memastikan bahwa Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati.
(2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati.
(3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
(5) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KEDUA**;
(6) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang; dan
(7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:
Sunu Farid Lathif, M.A
Royal English Malang

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama	:	Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	:	Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat	:	Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon	:	(0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel	:	muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
Royal English Malang

Nama	:	Sunu Farid Lathif, M.A
Jabatan	:	Direktur Royal English Malang
Alamat	:	Jl. Simpang Gajayana, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Telepon	:	082244848810
Surel	:	sunufarid@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Direktur Royal English Malang
Dekan	
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.	**Sunu Farid Lathif, M.A**
NIP 197304132003121001	

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
ROYAL ENGLISH

TENTANG
PROGRAM *TOEFL PREPARATION* UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUASAAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA

NOMOR: 1.9.131/UN32.1/KS/2026
NOMOR: 149/06/MOU/X/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Satu**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sunu Farid Lathif, M.A, Direktur Royal English**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Royal English Kota Malang**, berkedudukan di **Jl. Simpang Gajayana, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Lembaga Pendidikan** di bidang **Bahasa Asing** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian**;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Royal English Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor (UM) 1.9.131/UN32.1/KS/2026 dan Nomor (Mitra) 149/06/MOU/X/2026 tentang Kerjasama **Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD**

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

(1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerjasama **Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.**

(2) Pelatihan Bersertifikat TOEFL Preparation untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Royal English Malang;
(2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Sunu Farid Lathif, M.A; dan
(3) Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang; dan
 c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program TOEFL Preparation

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan efektif dan efisien;

b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
c. Memastikan bahwa kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
c. Memastikan bahwa Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Durasi penyelenggaraan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati.
(2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati.
(3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
(5) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KEDUA**;
(6) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program TOEFL Preparation Untuk Peningkatan Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris Mahasiswa S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang; dan
(7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:
Sunu Farid Lathif, M.A
Royal English Malang

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama	:	Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	:	Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat	:	Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang 65145
Telepon	:	(0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel	:	muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
Royal English Malang

Nama	:	Sunu Farid Lathif, M.A
Jabatan	:	Direktur Royal English Malang
Alamat	:	Jl. Simpang Gajayana, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Telepon	:	082244848810
Surel	:	sunufarid@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Direktur Royal English Malang
Dekan	
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.	**Sunu Farid Lathif, M.A**
NIP 197304132003121001	